

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan tema pengetahuan jilbab, jilbab gaul dan cara berpakaian :

Pertama, penelitian dengan judul "*Pengaruh Tingkat Religiusitas Terhadap Etika Berbusana Mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan 2013*", yang diteliti oleh Rizki Rumersyah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2015. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat religiusitas mahasiswi berada dalam kategori tinggi yaitu 77,00%, kemudian etika berbusana berada pada tingkat baik yaitu 56,77%. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat religiusitas terhadap etika berbusana mahasiswi fakultas agama Islam, universitas muhammadiyah yogyakarta angkatan tahun 2013

Kedua, penelitian dengan judul "*Hubungan Tingkat Religiusitas dengan Gaya Berjilbab Mahasiswi (Studi Kasus pada Mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)*" yang disusun oleh Harse Wuri Dhaneswara Mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2016. Peneliti ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel secara *simple*

Random Sampling sejumlah 55 mahasiswi. Data dianalisis dengan analisis deskriptif, korelasi tata jenjang, *one way anova* dan analisis statistik univariat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan gaya berjilbab pada ketiga jurusan (KPI, PAI dan EPI), Terdapat hubungan tingkat religiusitas dengan gaya berjilbab mahasiswi KPI, PAI dan EPI angkatan 2013 karena semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka semakin baik pula gaya berjilbabnya (sesuai dengan syariat Islam).

Ketiga, penelitian dengan judul “*Fenomena Jilbab Trendy diKalangan Mahasiswi PAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*”, yang disusun oleh Teguh Hartono Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2015. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : 1) Motivasi mahasiswi dalam mengenakan jilbab trendy ialah karena tuntutan perkembangan zaman, yang mana perlu adanya penyesuaian dalam mengenakan jilbab sehingga tidak terkesan ketinggalan zaman. 2) Mahasiswi PAI UMY Angkatan 2012 menerapkan jilbab trendy sebagai penutup aurat dan merupakan benteng pertahanan untuk menjauhi dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejahatan seksual dsb. 3) Mahasiswi PAI UMY angkatan 2012 mengenakan jilbab trendy dikarenakan banyaknya teman yang menggunakan jilbab trendy, sehingga secara tidak langsung merekapun mengikuti model trend dikalangan teman-temanya.

B. Kerangka Teori

1. Berpakain dalam Islam

a. Cara Berpakaian Islami

Seiring dengan perubahan peradaban busana perempuan biasanya terus berubah baik dalam hal ukuran maupun modenyanya. Sejarah membuktikan pakaian wanita pada masa keemasan budaya suatu bangsa jauh lebih tertutup dibandingkan dengan masa-masa perkembangan dan masa kemunduran, tetapi perkembangan budaya yang senantiasa bergerak maju mempengaruhi bentuk dan mode pakaian perempuan. Dalam masalah pakaian islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki maupun perempuan. Islam hanya memberikan batasan-batasan yang harus ditutupi, sedangkan masalah modenyanya terserah kepada selera masing-masing pemakai untuk memilih atau menciptakan berbagai kreasi busana, islam juga memungkinkan kaum perempuannya berkain panjang, mengenakan rok, sarung celana panjang, jubah dsb asalkan tetap memenuhi syarat dalam hal menutup aurat yakni menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan Rufaidah (1996 : 16-19).

Secara istilah pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan seseorang dalam berbagai ukuran dan modelnya berupa (baju, celana, sarung, jubah ataupun yang lainnya), yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya untuk suatu tujuan yang bersifat khusus artinya

pakaian yang digunakan lebih berorientasi pada nilai keindahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pemakaian.

Menurut Thawilah (2007 : 3) pengertian pakaian berasal dari kata *Albisah* yaitu bentuk jamak dari kata *libas* yaitu sesuatu yang dikenakan manusia untuk menutupi dan melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari panas dan dingin seperti kemeja, sarung dan serban. Pakaian ialah setiap sesuatu yang menutupi tubuh.

Pakaian mempunyai tujuan umum untuk melindungi ataupun menutup tubuh manusia agar terhindar dari bahaya yang dapat merusak tubuh kita secara langsung melalui kontak fisik. Sedangkan menurut agama lebih mengarah kepada menutup aurat tubuh manusia agar tidak melanggar ketentuan syariat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa cara berpakaian ialah cara seseorang memilih, mengenakan pakaian untuk menutup tubuh/aurat mereka dengan tujuan untuk melindungi diri dan cara mereka untuk melaksanakan kewajiban sesuai tuntunan agama.

Menurut Guindi (1999 : 218) dalam Al Quran banyak didasarkan pada hadis, bukti-bukti menunjukkan bahwa nabi Muhammad sangat memperhatikan aturan berpakaian bagi muslim dalam komunitas yang sedang tumbuh itu. Dalam surat Al-Azhab ayat 55 pakaian melindungi privasi istri-istri nabi dari gangguan pengunjung laki-laki, sedangkan

pada ayat ke 59 membedakan status mereka dan status orang-orang beriman yang lainnya.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Islam sangat memperhatikan aturan berpakaian bagi umatnya. Hal ini jelas terlihat dari bagaimana Islam memberikan batasan –batasan yang jelas dalam berpakaian bagi laki-laki maupun perempuan dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh Al Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Islampun mengajarkan adab berpakaian bagi umat muslim dalam bukunya Rufaidah (1996 : 44-49) mengemukakan adab berpakaian menurut Islam sebagai berikut :

1) Membaca Doa

Ketika akan mengenakan pakaian terlebih dahulu kita membaca *Basmalah*, yakni mengucapkan *bismillaahirrahmaanirrahiim* (Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang), karena Rasulullah Saw menganjurkan agar setiap perbuatan yang baik dimulai dengan ucapan *basmallah* sebagaimana sabdanya :

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ (وفي رواية بِذِكْرِ اللَّهِ) فَهُوَ أَقْطَعُ (وفي رواية فَهُوَ أَتَمُّ)

Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah (dalam riwayat lain : dengan mengingat

Allah) maka amalan tersebut terputus (kurang keberkahannya. (HR. Ibnu Hibban)

2) Mulailah dengan anggota kanan

Kenakanlah pakaian dengan memulai dari anggota tubuh yang sebelah kanan. Hal ini berdasarkan dari Hadis riwayat Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah saw bersabda :

إِذَا أُنْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشَّمَالِ وَالتَّكْرُ
الْيَمِينِ أَوْ هُمَا يُنْتَعَلُ وَآخِرُهُمَا يُنْزَعُ

Apabila seseorang diantara kalian memakai sandal hendaknya ia mendahulukan yang sebelah kanan dan kalau bermaksud melepasnya, hendaklah ia mulai dari sebelah kiri. Dan hendaknya ia memakai sepasang sandal itu sekaligus atau melepaskeduanya. (Shahih Muslim No.3913)

3) Jangan berlebih-lebihan

Berlebih-lebihan atau boros atau *israf* secara umum dilarang oleh ajaran Islam. Khusus mengenai pakaian dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Rasulullah bersabda:

كُلْ, وَاشْرَبْ, وَالْبَسْ, وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرْفٍ, وَلَا مَخِيلَةٍ أَخْرَجَهُ
أَبُو دَاوُدَ, وَأَحْمَدُ, وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ

Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan sikap sombong. (Ahmad dan Abu Dawud). Hadits mu'allaq menurut Bukhari.

4) Tidak boleh sombong

Menggunakan pakaian dengan sikap yang sombong atau takabur dilarang oleh agama islam. Dari Abdul Aziz bin Abu Ruwad, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dari Nabi SAW bersabda sebagai berikut :

الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مِنْ حَرَمِهَا شَيْءٌ خِيَلَاءِ لَمْ
يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

hendaknya dipanjangkan sarung, baju, dan sorban, barang siapa memanjangkan sesuatu darinya karena sombong Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.” (H.R Abu Daud)

5) Jangan berdandan dengan dandanan jahiliah

Islam melarang perempuan muslim meniru dandanan perempuan jahiliah yang selalu membuka dada dan penutup kepala, membuka betis atau mengenakan busana ketat yang membentuk tubuh, Allah berfirman dalam surat Al-Azhab ayat 33 sebagai berikut :

وَلَا تَبْرَجْنَ ۚ تَبْرُجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ

Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu (Q.S Al-Azhab : 33)

- 6) Jangan menyerupai pakaian laki-laki atau menyerupai pakaian perempuan

Rasulullah Saw melaknat laki-laki yang berpakaian seperti pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki. Dari Ibnu ‘Abbas, Rasulullah SAW berkata :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ،
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. (HR. Al-Bukhari no. 5885, 6834)

- 7) Jangan menyerupai pakaian pendeta

Ajaran Islam melarang umatnya untuk meniru dan meneladani kebiasaan-kebiasaan golongan lain termasuk juga dalam soal berpakaian

Rasulullah Saw bersabda “Hendaklah kamu menjauhkan dirimu dari memakai pakaian pendeta-pendeta Karena barang siapa berpakaian seperti itu tidak termasuk golonganku (HR Thabrani)

- 8) Jangan memakai sepatu sambil berdiri atau memakai sepatu sebelah

Salah satu hal yang dianggap tidak sopan adalah bila kita mengenakan sepatu sambil berdiri atau berjalan dengan mengenakan sepatu sebelah. Larangan tersebut diperkuat

dengan hadis riwayat Tirmidzi, berikut ini adalah bunyi hadisnya :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seseorang mengenakan alas kaki (sepatu) sambil berdiri.” (HR. Tirmidzi no. 1697, Abu Daud no. 3606.)

b. Fungsi dan Syarat Pakaian Wanita Muslimah

Pakaian atau sandang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Menurut Syuqqah (1995; 25-26) pakaian berfungsi sebagai ; Pertama, penutup badan. Kedua, untuk menjaga tubuh dari terik panas dan dingin. Ketiga, untuk memberikan tampilan yang baik bagi si pengguna. Akan tetapi untuk wanita muslimah, pakaian itu memiliki fungsi tambahan lain yaitu sebagai pakaian takwa seperti yang telah dijelaskan dalam Al Quran surat Al-Araf ayat 26 yang berbunyi sebagai berikut :

يَبْنِيْٓ اٰدَمَۙ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْۙ لِبَاسًاۙ يُوَارِیْۙ سَوْءَاتِكُمْۙ وَرِیْشًاۙ ط وَلِبَاسُۙ
التَّقْوٰیۙ ذٰلِكَۙ حَیْرٌۙ ذٰلِكَۙ مِنْۙ اٰیٰتِۙ اَللّٰهِۙ لَعَلَّهُمْۙ یَذَّكَّرُوْنَ ﴿۲۶﴾

Wahai anak cucu adam sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.(Al-Araf : 26)

Demikianlah inti pakaian wanita Islam, pakaian yang sempurna akan membantu untuk menjaga hati wanita dan memeliharanya, sehingga ia akan waspada dan penuh dengan kebaikan. Pakaian

sempurna juga akan membantu untuk menjaga kehormatan wanita disetiap tempat di mana dia berada.

Pemilihan pakaian yang dikenakan para muslimah tidak terdapat syariat Islam yang mewajibkan model-model tertentu, akan tetapi syariat menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi saat memilih model pakaian yang akan dikenakan. Hal ini dikarenakan syariat mengakui adanya *'urf* adat kebiasaan dan perbedaan wilayah masing-masing orang. Islam tidak mengubah tradisi jahiliyah hanya saja islam memasukan perbaikan didalamnya. Syuqqah (1997:38) mengutip kalimat-kalimat cemerlang dari Syaikul Islam Ibnu Taimiyah yang menambahkan kejelasan bahwa tidak mengapa orang mengenakan pakaian yang berwarna-warni dan bermacam-macam bentuknya asalkan memenuhi syarat dan adab-adab sesuai dengan ketentuan syariat yang ada.

Syuqqah (1997 : 39-40) menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pakaian wanita :

- 1) Menutup seluruh tubuh kecuali wajah, tangan dan kaki.
- 2) Sederhana dalam menghiasi pakaian, wajah, tangan dan kaki
- 3) Pakaian dan perhiasan itu harus yang dikenal oleh masyarakat Islam.
- 4) Harus berbeda dengan pakaian laki-laki.
- 5) Harus berbeda dengan pakaian wanita kafir.

Al-Albani (2001 : 45) menyebutkan beberapa syarat lain yang harus dipenuhi oleh pakain wanita jika hendak keluar dari rumahnya yaitu sebagai berikut :

- 1) Meliputi seluh badan, selain yang dikecualikan wajah dan telapak tangan.
- 2) Bukan berfungsi sebagai perhiasan.

Al-Albani (2001 : 125-126) Berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 33 :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا



Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang pertama. (Q.S Al-Ahzab : 33)

Al-Albani (2001 : 125-126) menyebutkan Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya yaitu Al-Kaba'ir mengatakan “Diantara perbuatan yang menyebabkan wanita mendapatkan laknat adalah menampakan perhiasan, emas mutiara yang berada di bawah *niqab* (tutup kepalanya), memakai berbagai wangi-wangian apabila keluar rumah, memakai berbagai kain celupan, memakai pakaian sutera,

memanjangkan baju dan melebarkan serta memanjangkan lengan (hingga melampaui batas)”.

3) Tebal, tidak tipis

Al-Albani (2001 : 130-131) Dari Abu Hurairah radhiyallahu‘anhu, beliau berkata Rasulullah pernah bersabda :

وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيَلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ
الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ
مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian.” (HR. Muslim no. 2128)

Hadis diatas merupakan peringatan akan larangan menggunakan pakaian tipis atau pakaian yang memperlihatkan bentuk tubuh si pemakainya.

Ibnu Abdil Barr berkata “yang dimaksud Nabi adalah kaum wanita yang mengenakan pakaian tipis, yang dapat mensifati (menggambarkan) bentuk tubuhnya dan tidak dapat menutup atau menyembunyikannya. Mereka itu tetap berpakaian namanya, akan tetapi hakekatnya telanjang.

- 4) Longgar dan tidak ketat, sehingga tidak dapat menggambarkan sesuatu dari tubuhnya.

Al-Albani (2001 : 134-135) mengatakan bahwa tujuan mengenakan pakaian adalah untuk menghilangkan fitnah. Dan itu tidak mungkin terwujud kecuali pakaian itu ketat, meskipun dapat menutupi warna kulit, maka tetap dapat menggambarkan bentuk atau lekuk tubuhnya, atau sebagian dari tubuhnya pada pandangan mata kaum laki-laki. Kalau begitu keadaanya maka sudah pasti akan menimbulkan kerusakan dan mengundang kemaksiatan bagi kaum laki-laki. Dengan demikian, pakaian wanita itu harus longgar dan luas. Usamah bin Zaid pernah berkata :

.....nabi bertanya kepadaku :”mengapa kamu tidak mengenakan baju Qubthiyah ?” Aku menjawab :’ Aku pakaikan baju itu pada istriku.” Nabi lalu bersabda: “Perintahkanlah ia agar mengenakan baju dalam dibalik Qubthiyah itu, karena saya khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tulangnya.”

- 5) Jangan diberi parfum atau minyak wangi.

Menurut Al-Abani (2001 : 141) larangan menggunakan minyak wangi atau parfum bagi perempuan apabila mereka keluar dari rumah terdapat dalam banyak hadis, salah satunya yaitu hadis dari Abu Musa Al-Asy’ari bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ، فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

Siapapun perempuan yang memakai wewangian, lalu ia melewati kaum laki-laki agar mereka mendapatkan baunya, maka ia adalah pezina. (HR. Ahmad 4/400, 413, Abu Dawud no. 4173, dan at-Tirmidzi no. 2786)

Dan dari hadis diatas mengenai larangan memakai parfum bagi perempuan saat akan berpergian atau keluar rumahpun diperkuat juga oleh hadis dari Zainab Ats-Tsaqfiyah bahwasanya Nabi SAW bersabda :

إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيْبًا

Jika salah seorang dari kalian datang ke masjid, janganlah dia memakai parfum. (HR. Muslim no. 443)

6) Tidak menyerupai pakaian laki-laki.

Menurut Al-Albani (2001 : 145-148) ada beberapa hadis shahih yang melaknat wanita yang menyerupakan diri dengan kaum pria, baik dalam hal pakaian maupun lainnya.

Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ،
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. (HR. Al-Bukhari no. 5885, 6834)

Kemudian hadis tersebut diperkuat dengan ucapan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwa rasulullah bersabda :

Tiga golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat, orang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang bertingkah kelaki-lakian dan menyerupakan diri dengan laki-laki dan dayyuts (orang yang tidak memiliki rasa cemburu).

7) Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir.

Al-Albani (2001 : 165) Dalam syariat islam telah ditetapkan bahwa kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh *bertasyabuh* (menyerupai) kepada orang-orang kafir, baik dalam ibadah, ikut meryakan hari raya dan berpakaian dengan pakaian khas mereka. Hal telah tercantum pada Al Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi :

لَهُر مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ حَافِظُونَهُر مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا
 أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ مِّنْ

وَالِ

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.S Ar-Ra'd : 11)

8) Bukan pakaian untuk mencari popularitas.

Al-Albani (2001 : 214) Berdasarkan hadis Ibnu Umar,

Rasulullah SAW bersabda :

Barangsiapa mengenakan pakaian syuhrah (untuk mencari popularitas) didunia, niscaya Allah mngenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian dengan api naar.

c. Aurat

Thawilah (2007 : 6-7) *Aurat* menurut etimologi ialah setiap sesuatu yang terlihat buruk. *'Awar* artinya kurang, aib, dan buruk. Setiap sesuatu yang ditutupi orang karena tidak mau dipandang hina dan malu adalah aurat. Bentuk jamaknya adalah *'Aurat*. Disebut pula *sauah* karena memperlihatkannya merupakan perbuatan buruk yang menjelekan pelakunya jika dia termasuk orang yang shaleh, lantaran akan muncul celaan dan hinaan yang menyimpannya. Adapun menurut terminology, aurat ialah sebagian tubuh manusia yang wajib ditutupi dan diharamkan membuka, melihat atau menyentuhnya, merupakan syarat atau fardhu dalam sahnya shalat.

Rufaidah (1996 : 29) mengemukakan dari Al-Tsalibi bahwa kata aurat berasal dari arab yaitu *'awrah* yang didefinisikan sebagai *kullu ma yustahaya min kasyihi fa huwa 'awrah* (segala sesuatu yang memalukan karena terbukanya disebut aurat). Sedangkan Ibrahim Anis mendefinisikan aurat sebagai *kullu ma yasturuhul insanu istinkafan auw hayan* (setiap yang ditutup manusia karena benci

melihatnya atau karena malu terlihat). Maka berdasarkan arti menurut bahasa segala sesuatu yang membuat orang malu untuk membukanya dihadapan orang lain adalah aurat. Sedangkan menurut istilah aurat adalah bagian tubuh yang perlu ditutup atau bagian tubuh yang tidak boleh terlihat oleh umum.

Shihab (2004 : 46-48) Bagian-bagian badan yang tidak boleh terlihat, biasa dinamakan *Aurat*. Kata diambil dari bahasa arab yaitu '*aurah*'. Dalam pandangan pakar hukum Islam, *aurat* adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, apalagi aurat seorang perempuan yang seluruh tubuhnya adalah aurat baginya kecuali muka dan telapak tangan syuqqah (1997 : 31) menyatakan karena tubuh wanita secara umum mengundang fitnah dan disamping itu syariat menetapkan tiga tingkatan menutup tubuh bagi wanita mukmin yaitu :

- 1) Khusus bagi Ummul Mukmn (istri-istri Nabi saw). Mereka harus menutup diri dari pandangan laki-laki, kecuali ketika sedang keluar rumah.
- 2) Bagi wanita mukmin yang merdeka. Mereka harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Dalilnya ialah firman Allah pada Al Quran surat An-Nur ayat 31 yaitu sebagai berikut :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا..... ﴿٣١﴾

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakan perhiasannya (auratnya) kecuali apa yang biasa tampak daripadanya..... (An-Nur : 31)

- 3) Wanita-wanita budak yang beriman. Mereka berhak (dan kadang-kadang harus) membuka kepalanya dan sebagian anggota tubuhnya (sebagian lengan dan betis bagian bawah). Dalilnya ialah firman Allah surat Al Ahzab ayat 59 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَلزَّوْجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita (keluarga) orang-orang mukmin, agar mereka mengulurkan atas diri mereka (ke seluruh tubuh mereka) jilbab mereka. Hal itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal (sebagai para wanita muslimah yang terhormat dan merdeka) sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al –Ahzab : 59)

Di zaman sekarang karena sudah tidak ada lagi perbudakan maka setiap perempuan muslim wajib menutup tubuh mereka demi menghindari fitnah dan untuk menjaga martabat mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Aurat* adalah sebagian tubuh laki-laki maupun perempuan yang tidak boleh dilihat maupun disentuh kecuali muhrimnya dan wajib untuk ditutup karena memperlihatkannya merupakan perbuatan yang buruk dan akan mendapatkan dosa .

d. Batasan Aurat bagi Perempuan

Dalam ajaran islam bagian tubuh yang perlu ditutup itu jelas dan tegas batasan-batasannya baik bagi laki-laki maupun perempuan. Batasan bagi laki-laki yaitu mulai dari pusar samapai lutut sedangkan pada perempuan adalah semua anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan Rufaidah (1996 : 29).

Thawilah (2007 : 50-53) Para ulama sepakat bahwa seluruh tubuh perempuan selain wajah, telapak tangan dan telapak kaki adalah aurat yang haram dilihat tanpa keperluan yang mendesak sekalipun tanpa syahwat. Mayoritas ulama di antaranya Abu Hanifah dalam salah satu riwayatnya, Madzhab Hanafi, Imam Malik, Madzhab Maliki, Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, sebagian kalangan Syafi'iyah, Ahmad dalam riwayatnya, serta sebagian Madzhab Hambali dan Zhahiri berpendapat, *Aurat* perempuan yang telah baligh dihadapan lelaki bukan muhrim adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan bagian luar dan bagian dalam. Dia boleh membuka bagian tubuh ketika aman dari fitnah. Lelaki bukan muhrim boleh memandang dua bagian tersebut jika aman dari syahwat, tidak

menyentuhnya. Jika terbukanya wajah dan telapak tangan menyebabkan fitnah bagi si perempuan atau orang lain, tentu wajib menutupinya.

Telapak kaki menurut Abu Hanifah dalam salah satu riwayatnya, Taqiyuddin dari kalangan Madzhab Hambali yang dibenarkan oleh penyusun *al-inshaf*, al-muzani dari kalangan Syafi'iyah, dan syufan Ats-Tsauri serta yang lainnya, telapak kaki tidak termasuk aurat. Melihat telapak kaki perempuan diperbolehkan jika tidak disertai syahwat Thawilah (2007 : 53-54).

Hal ini juga dikemukakan oleh Al-Asymawi (2003 : 155) dari hadis yang diriwayatkan Abu Daud dalam kitabnya sunan Abi Daud yang berbunyi :

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا
وَهَذَا

Wahai Asma ! Sesungguhnya wanita jika sudah baligh maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini (beliau mengisyaratkan ke muka dan telapak tangan. [HR. Abu Dâwud, no. 4104 dan al-Baihaqi, no. 3218)

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang tidak termasuk *Aurat* perempuan menurut Thawilah oleh mayoritas ulama yaitu sebagai berikut :

- 1) Wajah
- 2) Telapak tangan, baik itu bagian luar tangan maupun bagian dalam tangan

3) Telapak kaki

2. Pengetahuan Jilbab

Pengetahuan adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menuturkan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Suatu hal yang menjadi pengetahuannya selalu terdiri atas unsur yang mengetahui dan yang diketahui serta kesadaran mengenai hal yang diketahuinya itu. Oleh karena itu pengetahuan selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek yang merupakan sesuatu yang dihadapinya sebagai hal ingin diketahuinya. Jadi bisa dikatakan pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu (Surajiyo, 2008) (Afifah. 2013 : 30).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan tentang jilbab adalah hasil tahu seseorang mengenai segala sesuatu mengenai jilbab, baik itu hukumnya, syarat-syaratnya dan aturan-aturan yang berkenaan dengan jilbab.

3. Pengertian Umum Mengeni Jilbab

Secara etimologis jilbab berasal dari bahasa arab yaitu dari kata kerja *جلبا Jalaba* yang berarti menghimpun atau membawa. Jilbab adalah kerudung lebar yg dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Jilbab>)

Di dalam Al Quran banyak terdapat ayat yang menegaskan untuk menutup aurat termasuk penggunaan jilbab salah satunya yaitu dalam surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi sebagai berikut :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَخَفَّظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.(An-Nur : 31)

Allah SWT juga telah berfirman dalam Al Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita (keluarga) orang-orang mukmin, agar mereka mengulurkan atas diri mereka (ke seluruh tubuh mereka) jilbab mereka. Hal itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal (sebagai para wanita muslimah yang terhormat dan merdeka) sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al – Ahzab : 59)

Beberapa para ahli menafsirkan tentang pengertian jilbab pada ayat tersebut. Berikut adalah tafsiran dari para ahli yaitu sebagai berikut :

a. Al-Kasasyaf oleh Az-Zamakhsyari

Jilbab adalah pakaian yang luas dan lebih luas dari kerudung dan lebih sempit dari *Rida'* (selendang). Ia dililitkan oleh wanita dikepalanya dan dibiarkan darinya apa yang dijulurkan ke dadanya.

b. Al – Muharrir Al-Wajiz oleh Ibnu ‘Athiyyah

Jilbab adalah pakaian yang lebih besar dari kerudung. Dan diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas r.a dan Ibnu Mas’ud r.a bahwa jilbab adalah *rida'* (selendang). Dan manusia berbeda pendapat dalam hal mengulurkannya. Ibnu ‘Abbas dan ‘Ubaidah As-Salmani berpendapat yang demikian itu adalah jika wanita melipatkannya hingga tidak tampak darinya kecuali hanya satu mata yang dengannya dia melihat. Ibnu ‘Abbas dan Qatdah juga berpendapat yang demikian adalah jika wanita

melipatkannya ke hidung, meskipun tampak kedua matanya akan tetapi ia menutup dada dan sebagian besar wajah.

c. Zadul-Masir oleh Ibnu – Jauzi

Berkata Ibnu Qutaibah mereka mengenakan *rida'* (selendang). Dan yang lain mengatakan mereka menutup kepala dan wajah mereka.

d. As-Sirajul-Munir oleh Al-Khatib Asy-Syarb

Al-Khali berkata, “setiap pakaian luar, pakaian dalam dan tutup yang digunakan untuk menutupi adalah jilbab. Apabila yang dimaksudkan adalah qamis, maka menjulurkannya adalah menyempurnakannya sampai menutup badanya dan kedua kakinya. Apabila yang ditutupi itu kepala, maka *idna'*-nya adalah menutupi wajahnya dan lehernya. Apabila yang dimaksudkan menutupi pakaian, maka *idna'*-nya adalah memanjangkannya dan melonggarkannya hingga menutupi semua badanya dan pakainya. Dan apabila yang dimaksudkan adalah selain kerudung maka yang dimaksudkan adalah menutupi wajah dan kedua tangan. (syuqqah 1995 ; 33-34)

Pakar tafsir al – Biqa'i (shihab 2004 : 69) juga menyebutkan beberapa pendapat tentang makna jilbab. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutup baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi badan wanita. Jilbab adalah baju, maka ia adalah pakaian yang menutup tangan

dan kakinya, kalau kerudung maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian. Dari pengertian tersebut, secara spesifik masih banyak perbedaan pendapat mengenai pengertian jilbab. Ada beberapa pendapat yang menyatakan jilbab itu mirip “*Rida*” (sorban), sebagian lagi mendefinisikannya dengan kerudung yang lebih besar dari *Khimar*. *Khimara* adalah istilah umum untuk pakaian penutup kepala dan leher. Sebagian lagi mengartikannya dengan *Qinaya* yaitu penutup muka atau kerudung lebar (Muhith. 2002) dalam (Naira. 2014 : 5)

Dari definisi jilbab di atas dapat disimpulkan bahwa jilbab adalah kain penutup kepala yang sering disebut juga sebagai kerudung untuk menutupi bagian tubuh yang menjadi aurat bagi perempuan yaitu kepala, rambut, leher hingga dada.

(Al-Ghifari, 2002: 52) (Naira, 2014 : 5-6) mengemukakan bahwa karakteristik dari jilbab yang sesuai dengan syariat Islam menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, diantaranya :

a. Menutup seluruh badan

Hal di atas dimaksudkan agar pakaian yang dipakai dapat menutupi seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah.

b. Bukan berfungsi sebagai perhiasan

Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 menyatakan bahwa Allah melarang kaum wanita menampakkan perhiasan mereka.

c. Kainnya harus tebal, tidak tipis

Thawilah (2007 : 185) Perempuan tidak boleh mengenakan kain tipis dan menerawang dihadapan laki-laki bukan muhrim sehingga warna kulitnya kelihatan. Bahan seperti tidak layak dijadikan hijab. Sebagai pelindung wanita, secara otomatis jilbab harus tebal atau tidak transparan atau membayang (tipis) karena jika demikian akan semakin memancing fitnah godaan dari pihak laki-laki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,:

وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيَلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian.” (HR. Muslim no. 2128)

Maksud dari hadis di atas yaitu kaum perempuan yang mengenakan pakaian tipis menerawang dan tidak menutup aurat, mereka berpakaian namun hakikatnya telanjang.

d. Harus longgar, tidak ketat sehingga tidak menggambarkan sesuatu dari tubuhnya.

Pakaian yang ketat akan membentuk postur tubuh wanita ataupun sebagainya. Thawilah (2007 : 187) Dalilnya adalah sebagai berikut :

Dhiyah al-kalbi meriwayatkan suruh istrimu untuk mengenakan kain lain (pakaian dalam) di bawah kain yang tidak menggambarkan bentuk tubuhnya. (HR. Abu Dawud, al-Baihaqi dan al-Hakim)

e. Tidak diberi wewangian atau parfum

Wangi-wangian merupakan diantara dua hati yang kotor, yang bertentangan dengan etika islam. Dalam Thawilah (2007 : 187) perempuan tidak boleh memakai parfum ditubuh atau dipakaian ketika keluar rumah karena dapat menarik perhatian serta membangkitkan syahwat. Berikut adalah dalilnya :

أَيُّ امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. (HR. An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ahmad. Syaikh Al-Albani dalam Shahihul Jami', no. 323 mengatakan bahwa hadits ini shahih)

f. Tidak menyerupai laki-laki

Syarat keenam didasarkan pada hadist Rasulullah SAW dalam As-Sunnah H.R Abu Dawud yang melaknat wanita menyerupai laki-laki, baik dalam bertingkah laku atau berpakaian. Berikut adalah dalilnya :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melaknat lelaki yang berpakaian seperti model pakaian wanita dan (melaknat)

wanita yang berpakaian seperti lelaki.” (HR. Abu Dawud no. 4098)

g. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir

Syarat didasarkan pada haramnya kaum muslimin termasuk wanita menyerupai orang-orang kafir baik dalam berpakaian yang khas pakaian mereka, ibadah, makanan, perhiasan, adat istiadat, maupun dalam berkata atau memuji seseorang yang berlebihan.

h. Bukan libas syuhrah (pakaian untuk mencari popularitas)

Pakaian populer adalah pakaian drama dimana orang yang memakainya berbeda dengan pakaian orang lain dari sisi warna, corak atau bentuk dimana ia dapat menarik perhatian dan pandangan orang lain kepadanya.

4. Pengertian Jilbab Gaul

Jilbab Gaul adalah jilbab yang tidak sesuai dengan kriteria Al-Qur'an dan As-Sunnah yaitu jilbab yang sudah mengalami perkembangan dalam penggunaannya. Jilbab yang sudah tercampur dengan model-model yang menunjang dalam kehidupan sehari-hari seiring dengan perkembangan jaman (Naira, 2014:6). Menurut Ridlowati (2007 : 61) “jilbab gaul” di kalangan remaja putri yang biasanya terdiri dari kerudung dengan beraneka ragam corak dan warna yang biasanya diikatkan di belakang dan digabungkan dengan busana casual berlengan panjang yang kadang kala cukup ketat.

Jilbab gaul menurut pandangan agama pernah disampaikan oleh Ust. Abu Rufaid Agus Suseno, sebagaimana dikutip *Sakinah*. Jilbab gaul adalah jilbab yang sedang booming sekarang . Contoh-contohnya yaitu : jilbab dengan bawahan rok yang hanya sebetis / kain yang dipakai berbelah di depan (split), ada yang hanya mengikatkan kerudung pada kepala tanpa menutup dada, yang memakai bawahan hanya sampai mata kaki dan tanpa kaos kaki, ada juga yang memakai baju berlengan panjang hingga pergelangan tangan tanpa decker/kaos tangan, sehingga jika diangkat tangannya maka akan terlihat perhiasan yang ada ditangannya, ada yang memakai kerudung akan tetapi masih terlihat untaian rambutnya yang lebih panjang daripada kerudungnya, ada yang memakai kerudung transparan karena sangat tipisnya sehingga rambut dan ikat rambutnya terlihat jelas, ada yang pakai jilbab dengan corak warna yang mencolok sehingga bisa mencuri perhatian sekitar terutama laki-laki.

Penggunaan jilbab saat tidak hanya dimaksudkan untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslimah saja namun saat penggunaan jilbab gaul juga digunakan oleh sebagaian dari mereka sebagai model cara mereka berpakaian. Berikut adalah penyimpangan-penyimpangan dari jenis jilbab gaul , antara lain:

- a. Jilbab Gaul tidak menutup aurat secara sempurna (Hanya menutup aurat)

Aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Namun, banyak dari busana muslimah saat ini, tidak menutupi aurat secara keseluruhan. Masih ada saja celah-celah yang menampakkan aurat mereka. Di antara mereka masih ada yang menampakkan leher, lengan, tangan, kaki. Padahal jilbab syar'i adalah yang menutup aurat secara sempurna, kecuali muka dan telapak tangan saja.


b. Jilbab Gaul menarik Perhatian kaum lelaki


Di antara tujuan jilbab adalah melindungi diri dari godaan lelaki dan menghindar dari fitnah, namun jilbab gaul justru malah menarik perhatian kaum lelaki. Hal disebabkan antara lain:

- 1) Jilbab gaul berwarna warni dan dihiasi berbagai macam motif.
- 2) Jilbab gaul tipis dan transparan
- 3) Jilbab Gaul ketat
- 4) Jilbab Gaul berparfum
- 5) Jilbab Gaul menyerupai wanita-wanita kafir

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terkait dengan pengaruh pengetahuan jilbab dan jilbab gaul terhadap cara berpakaian mahasisiwi PAI UMY angkatan 2015 yaitu sebagai berikut:





X_1 : Pengetahuan Jilbab

X_2 : Jilbab Gaul

Y : Cara Berpakaian Mahasiswi PAI angkatan 2015

Penelitian ini memiliki 3 variabel yang terdiri dari 2 variabel *Independent* dan 1 variabel *Dependent*. Variabel *Independent* yang pertama yaitu Pengetahuan Jilbab sebagai X_1 kemudian variabel kedua yaitu Jilbab Gaul sebagai X_2 dan variabel *Dependentnya* yaitu Cara berpakaian mahasiswi PAI angkatan tahun 2015 sebagai Y.

Berikut ini adalah penjelasan dari gambar diatas yaitu sebagai berikut yang pertama peneliti akan mencari tahu apakah ada pengaruh antara pengetahuan jilbab dengan cara berpakaian mahasiswi PAI angkatan 2015 yaitu X_1 dengan Y, kedua, peneliti akan mencari tahu adakah pengaruh antara jilbab gaul dengan cara berpakaian mahasiswi PAI angkata 2015 yaitu X_2 dan Y, dan kemudian yang terakhir yaitu peneliti akan mencari tahu adakah pengaruh pengetahuan jilbab dan jilbab gaul terhadap cara berpakaian Mahasiswi PAI angkatan 2015 yaitu X_1 dan X_2 dengan Y.

D. Hipotesis

Setelah peneliti mengadakan penelahaan yang mendalam terhadap berbagai sumber untuk menentukan anggapan dasar, maka langkah berikutnya adalah merumuskan hipotesis. Dari arti katanya hipotesis memang berasal dari 2 penggalan kata, *hypo* yang artinya di bawah dan *thesa* yang artinya kebenaran (Arikunto 2013: 110). Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2011: 64).

Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dan hipotesis dapat dikatakan kuat apabila hipotesis didukung oleh hasil uji dari data – data yang telah tekumpul begitu juga sebaliknya hasil hipotesis bisa dikatakan ditolak apabila hipotesis tidak didukung oleh hasil uji dari data –data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan pustaka dengan landasan terori tersebut maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan jilbab dengan cara berpakaian mahasiswi PAI angkatan tahun 2015

Ha :Ada pengaruh yang signifikan antara jilbab gaul dengan cara berpakaian mahasiswi PAI angkatan tahun 2015

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan jilbab dan jilbab gaul dengan cara berpakaian mahasiswi PAI angkatan tahun 2015